



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 354 /B.IX/HK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PEMBANTU PENGHULU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja Pembantu Penghulu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu ditunjuk pengelola kegiatan peningkatan kinerja Pembantu Penghulu dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Kegiatan Peningkatan Kinerja Pembantu Penghulu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Operasional Kinerja Pembantu Penghulu se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola kegiatan dimaksud melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-2008

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

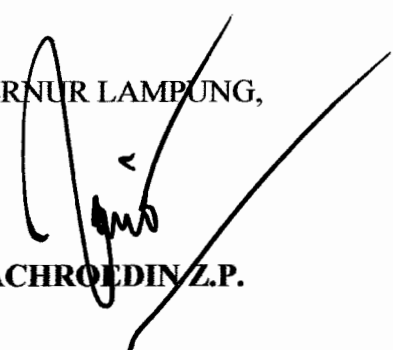
1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 354 /B.IX/HK/2008
TANGGAL 27- 5- 2008.

**SUSUNAN PENGELOLA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA
PEMBANTU PENGHULU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Asisten Bidang Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008
2.	Kabag Administrasi Kebudayaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kasubag Budaya dan Seni Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubag Aliran Kepercayaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubag P2D Bag.Agama Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Aguston Arifin, SH (NSU Biro Mental Spiritual)	Anggota	150.000,-	
8.	Yan Mesyat (NSU Biro Mental Spiritual)	Anggota	150.000,-	
9.	Endah Syari (NSU Biro Mental Spiritual)	Anggota	150.000,-	
10.	Aliyanto (NSU Biro Mental Spiritual)	Anggota	150.000,-	
11.	Yusmalinda (NSU Biro Mental Spiritual)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.